



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 54**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 54 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang – undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perubahan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja Instansi Pemerintah dalam rangka penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomentklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai wewenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemuda;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

- (2) Bagan/struktur susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Dinas urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Dinas dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang Pemuda dan keolahragaan;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda dan keolahragaan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas
- i. memantau pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- j. mengumpulkan bahan untuk persiapan perumusan kebijakan dan penetapan teknis;
- k. mengidentifikasi dan menganalisa isu strategis terkait bidang Pemuda dan keolahragaan
- l. merencanakan dan menetapkan penyelenggaraan urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda dan keolahragaan;
- m. memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda dan keolahragaan;
- n. mendokumentasikan penyelenggaraan urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda dan keolahragaan;
- o. mendokumentasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas.
- p. menindaklanjuti penugasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- q. meminta laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- r. mempelajari dan memberikan koreksi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- s. memberikan masukan terkait hasil pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- w. menyalahkakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk melakukan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi dalam melakukan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat dan melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. melakukan pelayanan menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan sekretariat dinas dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi dalam melakukan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- g. melakukan pelayanan menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- h. mendokumentasikan rencana kegiatan saat melakukan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas.
- i. mempersiapkan bahan/dokumen rapat dalam melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
- j. mengikuti rapat koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- k. membuat laporan rapat dalam melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- l. mendokumentasikan hasil rapat saat melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, serta pelaksanaan penataan organisasi.
- (2) Uraian tugas Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Perencanaan dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas:

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan administrasi keuangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. memantau pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian, mengelola urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan dan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
- g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusankepegawaian
- h. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Badan Milik Negara;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Bidang Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan pemuda;

- b. perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan pemuda;
 - c. perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemuda Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun rencana kegiatan tahunan terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - j. mendokumentasikan kegiatan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - k. meminta laporan hasil pelaksanaan tugas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - l. mempelajari dan memberikan koreksi hasil pelaksanaan tugas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

- pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- m. menilai hasil pelaksanaan tugas dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - n. memberikan masukan terkait hasil pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - o. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - p. menerima penugasan kedinasan lain atau dari Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan;
 - q. menindaklanjuti penugasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi lain kepada pimpinan;
 - s. mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas fungsi lain;
 - t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat

Bidang Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Olahraga melaksanakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis terkait pembudayaan olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait peningkatan prestasi olahraga;

- c. perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis terkait pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis terkait pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - f. melaksanakan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan:
 - d. konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memantau, mengawasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga, promosi olahraga dan prestasi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Keolahragaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
 - h. menyusun kebijakan teknis terkait penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait Pembudayaan Olahraga, promosi olahraga dan prestasi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - i. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- l. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Dinas dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedomanan pada pengaturan sistem kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, pejabat fungsional dan pelaksana dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Pengendalian Dan Evaluasi, Serta Pelaporan Dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dalam lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan yang mengatur sub koordinator dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 77), tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 4 September 2023

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG




ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 54**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 54

BUPATI BANTAENG,
HAM SYAH AZIKIN